



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Solihin bin Nikmatulloh, umur 24 tahun, pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Link. Sambilawang RT.002 RW.003 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

MELAWAN

Vivi Noviyanti binti Rabi'in, umur 24 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Belumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan

Halaman 1 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 456/015/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Alda Nurhaliza Rizkia;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon;

4.-----

Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Solihin bin Nikmatulloh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Vivi Noviyanti binti Rabi'in) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Syakaromillah, S.H.I., M.H., tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Termohon membenarkan posita nomor 1 dan nomor 2;
2. Termohon membenarkan posita nomor 3 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi awal konflik terjadi sejak bulan September 2017 dengan penyebab yang sebenarnya adalah Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Penggugat mengetahuinya karena kakak selingkuhan dan orang tua selingkuhan Pemohon yang memberitahu Penggugat dan memerintahkan agar Pemohon meninggalkan wanita idaman lain tersebut. Sejak mempunyai wanita idaman lain, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 3 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon membenarkan posita nomor 4 telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon tepatnya sejak September 2017;
4. Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon yang menghendaki perceraian;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. mengingat anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan anak tersebut masih kecil yang tentunya masih sangat membutuhkan biaya hidup, Tergugat selaku ayah kandungnya harus menafkahnya untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatannya, sehingga Tergugat harus memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - b. sebagai akibat perceraian, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan hak Penggugat berupa :
 - a. nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.Clg. kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim dalam persidangan telah melakukan upaya perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, agar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

B

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan tetap dengan tuntutan semula agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai gugatan Penggugat;
2. Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Tergugat menyatakan kesanggupan dengan memberikan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 5 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya :

Dalam Konvensi

- Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Penggugat tetap dalam gugatannya;

Bahwa terhadap duplik Termohon Rekonvensi dan replik atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon telah memberikan rereplik dalam Konvensi dan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dalam Konvensi tetap pada replik semula, demikian pula dalam duplik Rekonvensi, Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dan jawaban atas gugatan Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 456/015/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Solihat binti Rusita, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sambilawang RT.002 RW.003 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Pemohon untuk tetap tinggal berumah tangga di rumah saksi bersama saksi. Beberapa waktu kemudian ada aduan dari Termohon kepada saksi, yang mengabarkan Pemohon berselingkuh dengan Elis. dan pada tanggal 7 Januari 2018 Pemohon dan Elis telah menikah;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah supir truk dengan penghasilan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

2. Nurhayati binti Nikmatullah, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sambilawang RT.002 RW.003 Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah lebaran haji 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon selingkuh Elis dan pada tanggal 7 Januari 2018 Pemohon telah menikah dengan Elis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Sumawanah binti Halimi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Belumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon selingkuh dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

2. Sahnudin bin Halimi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Belumbang RT.005 RW.002 Kelurahan Tegalratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon,;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut cerita Termohon kepada saksi, sejak September 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar penghasilan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melakukan upaya perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan dalam Konvensi menyatakan tetap dengan permohonan dan replik serta mohon putusan, dan dalam rekonvensi tetap pada jawaban dan duplik serta mohon putusan. Demikian pula Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan dalam konvensi menyatakan tetap pada jawaban dan duplik, dan dalam rekonvensi tetap pada gugatan dan replik serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi pada tanggal 17 Januari 2018 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Syakaromillah, S.HI., M.H., tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dikarenakan sekurangnya sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon menuntut nafkah

Halaman 9 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Pemohon. Akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, namun demikian Termohon keberatan terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran, penyebab yang sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi Termohon keberatan dengan tuntutan Pemohon yang menghendaki perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* bidang perkawinan, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, demikian pula Termohon harus membuktikan dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Termohon telah mengakui dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 174 HIR Pemohon tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 174 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Halaman 10 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya dan ternyata di persidangan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, kedua saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Elis dan sejak 8 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon tidak lagi bertempat tinggal di kediaman bersama, bahkan pada tanggal 7 Januari 2018 Pemohon telah menikah dengan Elis, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Termohon dan oleh karena telah memenuhi

Halaman 11 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi Termohon tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, kedua saksi Termohon mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon telah menikah lagi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2017 yang lalu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama di rumah kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Termohon dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan jawaban Termohon yang membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P, dua orang saksi Pemohon, dan keterangan Termohon, serta bukti dua orang saksi Termohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Elis dan pada tanggal 7 Januari 2018 Pemohon telah menikahinya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak tanggal 8 Oktober 2017;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, namun dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 hanya dapat dicapai jika dalam rumah tangga tercipta ketentraman dan rasa kasih sayang satu dengan yang lainnya, hal mana berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, bahkan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, hal mana menjadi bukti, bahwa pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi oleh Pemohon dan Termohon bahkan oleh pihak keluarga, sehingga jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Pemohon atau Termohon bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah fiqh menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak tanggal 8 Oktober 2017, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon agar

Halaman 13 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan sebagai berikut :

- nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan kesanggupan memberikan kepada Penggugat, nafkah iddah dan mut'ah sesuai tuntutan Penggugat, tetapi mengenai nafkah anak, Tergugat keberatan dan sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah berapa besarnya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai besar penghasilan Tergugat setiap bulan sehingga tidak diketahui kemampuan Tergugat, demikian juga untuk meneguhkan dalil jawabannya, hanya seorang saksi Tergugat yang mengetahui besar penghasilan Tergugat setiap bulan;

Menimbang, untuk menentukan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada pernyataan Tergugat akan

Halaman 14 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat, yang dipandang telah sesuai dengan kebutuhan seorang anak setiap bulan, oleh karenanya adalah patut dan layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adanya fluktuasi nilai mata uang, yang mengalami penurunan ataupun adanya perubahan harga barang beberapa tahun ke depan, yang kemudian disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat memberikan nafkah anak dan agar terjamin kehidupan anak serta demi kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim menetapkan adanya kenaikan nafkah anak sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya, dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, dan tidak terdapat suatu alasan yang menggugurkan hak isteri, sehingga tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah dan mut'ah telah beralasan secara hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan kesanggupan akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan tuntutan Penggugat, karenanya patut dan layak, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah dan mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat menunaikan kewajiban di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 15 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Solihin bin Nikmatulloh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Vivi Noviyanti binti Rabi'in**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
 - nafkah seorang anak sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 - nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah,
 - mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 2 tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menunaikan kewajiban sebagaimana diktum nomor 2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 16 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.
HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 17 dari 17 Put. No.4/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu)	

Kekuatan hukum putusan ini gugur sejak
tanggal 17 September 2018

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Dikema. 13 oleh P. MS 4/Pdt.G/2018/PA. Clg.
Drs. H. Bachak, M.Sy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)